

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebutuhan manusia yang cukup tinggi terhadap dana merupakan salah satu faktor berkembangnya lembaga keuangan di dunia khususnya Indonesia, baik itu berupa bank ataupun nonbank. Kebutuhan atas dana tersebut dapat berupa kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Kebutuhan dana yang menyangkut kebutuhan produktif adalah untuk meningkatkan produksi dari suatu usaha dan memperluas kegiatan usaha seseorang.

Kebutuhan dana tersebut dapat dengan mudah dipenuhi dengan adanya bank sebagai salah satu sumber dana. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan syariah) menyebutkan bahwa *“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”* Bank menjadi tujuan utama bagi orang yang membutuhkan banyak dana, oleh karena itu bank harus tetap menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu memberikan kredit dengan mudah sebagai langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian bank dapat dengan mudah membantu masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya ataupun

kebutuhan produktifnya sebagai pengusaha. Saat ini, dunia perbankan khususnya di Indonesia banyak mengalami perkembangan yang pesat, yang ditunjukkan dengan banyak dibukanya Bank Syariah.

Seperti Bank Muammalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah yang dibuka di hampir seluruh Indonesia. Sistem operasi bank syariah berbeda dari bank konvensional yaitu tidak memberi atau menarik bunga dari pinjaman bank, tetapi mendapat bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh bank.¹ Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulasi dalam bertransaksi keuangan.² Instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi diantara keduanya.³

Operasional bank syariah yang tidak mengenal sistem bunga, karena sesuai dengan prinsipnya yaitu berpedoman pada Syariat Islam yang mengharamkan adanya bunga atau riba. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala (selanjutnya disingkat SWT) dalam surat Ali 'Imran ayat 130, yang

¹O.P. Simorngkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 40

²Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011), hlm. 331

³*Ibid*, hlm. 334

artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁴ Prinsip ini tercermin pada praktek pengelolaan dana nasabah harus bebas riba dan jelas asal usulnya, serta untuk penyaluran dana oleh bank syariah sendiri harus dilakukan pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Dengan demikian, perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan Syariat Islam menghindari adanya konsep riba dalam setiap pelaksanaan akad-akadnya untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Bank syariah mengenal istilah akad dalam setiap pelaksanaan kegiatan perbankan. Secara etimologis akad berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Akad merupakan kata yang umum digunakan dalam transaksi bisnis syariah dan mempunyai daya ikat kepada para pihak yang melakukan perikatan. Maka istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*.⁵ Keberadaan akad menjadi keharusan bagi pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian produk pembiayaan dengan bank syariah. Hal tersebut menjadi syarat utama untuk dapat melaksanakan perjanjian pembiayaan. Selain itu, jaminan juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan akad.

⁴ Alquran, Surat Ali ‘Imran 3:130. Seluruh terjemahan Al-Quran dalam penulisan skripsi ini merujuk pada Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma, 2007)

⁵ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 16

Salah satu bentuk akad dalam kegiatan usaha bank syariah adalah *musyarakah*. *Musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai *asset* yang mereka miliki secara bersama-sama. Melalui akad ini nasabah dapat dengan mudah memperoleh biaya sebagai tambahan modal kerja, dengan kata lain *musyarakah* umumnya digunakan untuk pembiayaan modal kerja, pembelian barang investasi dan memberi manfaat berupa bagi hasil keuntungan dari hasil pembiayaan usaha.⁶

Perjanjian yang dibuat baik dalam konsep akad pembiayaan *musyarakah* oleh BSM KCP Bangkalan dan perjanjian modal ventura didasarkan pada pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hokum
3. Adanya obyek
4. Adanya klausa yang halal.

Konsep *musyarakah* secara umum, jaminan tidak harus ada. Ajaran Islam empat mazhab fiqh yang dapat dijadikan dasar, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Seluruh empat mazhab tersebut berpendapat bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya. Berdasarkan

⁶ *Ibid*, hlm. 51

konsep percaya ini, mitra yang satu tidak menuntut jaminan dari pihak lain. Sebuah ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan, maka akan dianggap tidak ada dan batal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas hutang yang berkaitan dengan bisnis *syirkah* sehingga setiap pelaku *syirkah* adalah penjamin bagi partner dalam urusan yang berkaitan dengan *syirkah*.⁷

Konsep *musyarakah* secara umum tersebut sedikit bertentangan dengan konsep *musyarakah* yang ada di bank syariah, dikarenakan bank syariah tetap berada pada naungan Bank Indonesia (selanjutnya BI) yang mana BI mengatur keharusan adanya jaminan. Selain itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* yang menyatakan bahwa "*pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.*"⁸

Jaminan yang ada pada bank syariah dalam konteks akad pembiayaan *musyarakah* belum dapat dipastikan adanya, jika benar adanya maka perlu ada dasar lain selain prinsip Syariat Islam yang menguatkan keharusan adanya tuntutan jaminan dari bank syariah pada

⁷ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 38

⁸ [Http://FATWADSN-MUI-No.08/DSN-MUI/IV/2000-TentangPembiayaanMusyarakah.htm](http://FATWADSN-MUI-No.08/DSN-MUI/IV/2000-TentangPembiayaanMusyarakah.htm)

mitra kerjanya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep perjanjian modal ventura yang mana bentuk perjanjian ini adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pendirian modal ventura terdapat dua aspek penting dari maksud dan tujuannya. Pertama, modal ventura adalah modal yang disediakan sebagai risiko (*risk capital*) kepada yang mempunyai gagasan, tanpa jaminan pengembalian modal atau keberhasilan dimasa mendatang. Yang ada hanyalah sistem bagi hasil berupa dividen, sehingga aspek keberanian pemilik modal menjadi menjadi hal penting dalam pengambilan keputusannya. Itu sebabnya dasar utama semangat modal ventura terletak pada keyakinan pasangan usaha. Kedua, sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam “jiwa” modal ventura, maka diseluruh dunia dibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal harus bersifat sementara. Jangka waktunya antara 5-10 tahun, sampai mitra usahanya mampu berdiri sendiri barulah sahamnya akan dijual kembali.⁹

Perjanjian modal ventura dan akad *musyarakah* mempunyai kesamaan dalam hal menyertakan modal kepada perusahaan tertentu, serta turut berpartisipasi dalam hal apapun yang bersangkutan dengan perusahaan yang dibiayai atau perusahaan pasangan. Akan tetapi dalam perjanjian modal ventura, perusahaan yang menyertakan modal tidak boleh menuntut adanya jaminan dari perusahaan pasangan usaha,

⁹ Julius R. Latumaerissa, *Op.Cit*, hlm. 437-438

sementara dalam akad *musyarakah* jaminan harus tetap ada, pihak bank harus tetap menuntut adanya jaminan bagi perusahaan yang mengajukan akad pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perwujudan asas kehati-hatian.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, timbul ketertarikan untuk menuliskan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Berbasis Akad *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bangkalan dan Modal Ventura” yang mengupas secara langsung tentang akad pembiayaan *musyarakah* sehingga dapat secara tegas membedakannya dengan perjanjian modal ventura. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian secara langsung kepada pihak Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Bangkalan mengenai akad pembiayaan *musyarakah*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkalan?
2. Apakah perbedaan akad pembiayaan *musyarakah* dengan perjanjian modal ventura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh kejelasan dan memahami tentang mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkalan.
2. Memperoleh kejelasan perbedaan antara kontrak pembiayaan *musyarakah* yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkalan dengan perjanjian modal ventura.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kejelasan mengenai akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah baik secara konseptual maupun pelaksanaannya.
2. Memberikan pemahaman tentang perbedaan kontrak pembiayaan *musyarakah* yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkalan dengan perjanjian modal ventura.

b. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, manfaat praktis juga ada dalam penelitian ini yaitu berupa:

1. Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk lebih mengupas secara mendalam tentang permasalahan Hukum Perbankan khususnya tentang perbankan syariah dan konsep perjanjian modal ventura.
2. Bagi masyarakat umum dan para akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan kajian lanjutan terhadap perkembangan penelitian hukum yang berkaitan dengan bidang Ekonomi Islam dan Bank Syariah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada dilapangan.¹⁰ Metode penelitian hukum empiris merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian disusul dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 46

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2004), hlm. 30

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹² Yang mana dalam penelitian ini meninjau secara langsung pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* bagi pengusaha ekonomi makro oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkalan dan perbedaannya dengan konsep perjanjian modal ventura.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan akad pembiayaan *musyarakah* ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkalan. hal ini karena Bank Syariah Mandiri memiliki keunggulan dalam hal menangani usaha ekonomi makro, untuk itu sesuai dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah* Bagi Pengusaha Ekonomi Makro Oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkalan, maka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (selanjutnya disingkat KCP) Bangkalan menjadi pilihan untuk diadakan penelitian lebih lanjut mengenai akad pembiayaan *musyarakah*.

1.5.4 Informan Kunci

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dilapangan dengan teknik wawancara untuk mengungkap fakta yang ada. Inforaman kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menangani secara langsung serta memahami langkah-langkah pembiayaan, informan kunci yang dipilih adalah karyawan bagian penyaluran pembiayaan (*unit support pembiyaan*) Bapak Rasyid Budiman, S.E selaku Retail Banking Officer (RBO) pada Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan.

1.5.5 Data Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.¹³ Penggunaan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pihak-pihak terkait yang berupa fakta-fakta dari pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* yang ada di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Bangkalan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak terkait.

b. Data Sekunder

¹³ *Ibid*, hlm. 30

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya dan bersifat mengikat. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumentasi, media massa, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁴

1.5.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁵

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* dengan cara menyeleksi setiap individu yang akan diwawancara.

b. Studi Pustaka/ dokumen

Studi pustakadigunakan untuk memperoleh data sekunder, dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang didapat

¹⁴ *Ibid.* hlm 30

¹⁵ *Ibid.* hlm. 82

dari bank syariah sebagai tempat penelitian, buku-buku, jurnal ataupun artikel yang ditulis oleh para ahli hukum dan dokumen penunjang lainnya seperti media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.5.7 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pokok bahasan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai data yang berupa fakta-fakta hukum secara jelas. Analisa kualitatif dilakukan dengan cara menyimpulkan data yang diperoleh dari yang sifatnya umum kekhusus untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang diteliti.

1.5.8 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I merupakan bagian awal sebagai pendahuluan dari skripsi ini, yang mana bab ini meliputi latarbelakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, serta analisis data dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II ini menguraikan tentang pengertian umum, istilah-istilah serta landasan teori yang bersifat teoritis yang diperoleh dari berbagai

sumber diantaranya pengertian syariah, akad, pembiayaan *musyarakah* serta pengertian mengenai kontrak modal ventura.

Bab III ini akan membahas permasalahan yang telah dituliskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkalan.
2. Perbedaan antara pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkalan dengan kontrak modal ventura

Bab IV ini berisi tentang simpulan yang diambil dari keseluruhan isi dari pada skripsi ini. Serta memberikan saran yang mungkin diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.